



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PEMALANG

Jln. Merbabu No. 2 (0284) 321080, 322163 Pemalang 32313

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PEMALANG

Nomor : 437 / 01.a . 10.7 / 2009

Tentang

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PEMALANG

- Menimbang : a. bahwa sesuai laporan Tim Pemeriksa Izin Pendirian PAUD Non Formal yang mendasari Keputusan Kepala Dinas Bidang Kabupaten Pemalang No. 437 /01.a/09, tanggal 21.1.2009, kepada Lembaga Penyelenggara PAUD Kelompok Bermain " BAITUSSALAM " Kelurahan Kendaldoyon dapat diberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal.
 b. bahwa Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud diatas dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- Membaca : a. Surat Rekomendasi dari Kepala UPPK Kecamatan Petarukan Nomor : 421/455/2009 tanggal 09.12.2009 tentang Rekomendasi Pendirian Kelompok Bermain " BAITUSSALAM " di Kelurahan Kendaldoyon Kecamatan Petarukan.
 b. Surat dari Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain (Play Group) " BAITUSSALAM " di Kelurahan Kendaldoyon.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Nama Lembaga : K.B. " BAITUSSALAM " Pemimpin / Penanggung Jawab : Abu Mansur, S.Ag. Edukatif :
 Pemilik / Penyelenggara / Yayasan : Abu Mansur, S.Ag. Bentuk Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain Alamat : Kendaldoyon Desa / Kelurahan : Petarukan Kecamatan :

- KEDUA : Izin pendirian tersebut pada Sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal 2 Januari 09 s.d 2 Januari 2014
 KETIGA : 1. Wajib memberikan layanan yang prima (efektif, efisien, akuntabel dan transparan) kepada masyarakat di bidang PAUD Non Formal;
 2. Wajib melakukan koordinasi antara Pendidik, pengelola / Penyelenggara dengan Orang Tua / keluarga Anak Didik, Masyarakat sekitar dan Sektor / Unit kerja terkait;
 3. Wajib menggunakan kurikulum Menu Pembelajaran Generik, yang sesuai dengan kebutuhan anak perkembangan psikologi dan karakteristik anak, berdasarkan tingkat usia anak;
 4. Wajib menaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 5. Wajib mengirim laporan berkala sesuai ketentuan menurut format yang ditentukan;
 6. Wajib mengajukan izin permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan di tinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang
 Pada tanggal 2 Januari 2009



Drs. MARYOTO, M.Pd.I
 Pembina Tk. I
 NIP. 131 479 641

Tembusan : di sampaikan
 Kepada Yth :

1. Bupati Pemalang (sebagai laporan).
2. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Dirjen PNFI Depdiknas RI;
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah Cq. Bidang PLS – OR;
4. Kepala UPP Kecamatan Petarukan.
5. Ketua Himpaudi Kabupaten Pemalang;
6. Ketua PC Himpaudi kacamatan Petarukan;
7. Arsip.